



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN UJIAN PENYARINGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendapatkan sumber daya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berintegritas, kredibel dan profesional, maka penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan selektif, obyektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN UJIAN PENYARINGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

Pasal 1

Ujian penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini.

Pasal 2

Pedoman Ujian Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2011

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2011

PEDOMAN UJIAN PENYARINGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mengisi formasi yang lowong.
2. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil harus dilaksanakan secara netral, obyektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.
3. Dalam upaya mendapatkan sumber daya Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, kredibel dan professional di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya ujian penyaringan.
4. Untuk lebih menjamin obyektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka ujian penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, paling kurang dilakukan dengan menggunakan Tes Potensi Akademis, Psikotes dan Asesmen Kompetensi oleh pihak penyedia jasa independen.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini digunakan sebagai pedoman ujian penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka :

1. Memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan diduduki.

2. Menjamin transparansi dan obyektivitas serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penilaian kompetensi bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil.
3. Adanya standarisasi kelulusan untuk kompetensi dasar, kompetensi inti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan aspek sikap serta kepribadian.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ujian penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil ini, meliputi:

1. Perencanaan dan persiapan.
2. Pelaksanaan.
3. Pemantauan.
4. Evaluasi.

D. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Ujian Penyaringan adalah tahapan -seleksi yang dilakukan dengan menggunakan Tes Potensi Akademis, Asesmen Kompetensi, Psikotes, dan Wawancara.
2. Kompetensi Dasar adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Standar Kompetensi Dasar adalah ukuran minimal yang harus dimiliki oleh pelamar berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap.
4. Kompetensi inti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah karakteristik pribadi yang harus dimiliki oleh pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat memprediksikan kinerja yang efektif di masa datang yang meliputi integritas, pemikiran strategis, kemampuan mengolah perubahan, kontrol, orientasi lintas fungsi, dan fleksibilitas.
5. Database File adalah kumpulan data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti ujian penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil.

E. PRINSIP UJIAN PENYARINGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ujian penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip :

1. Netral yaitu bahwa ujian penyaringan dilaksanakan tanpa memihak kepada siapapun;
2. Tidak diskriminatif yaitu tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
3. Obyektif yaitu bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan hasil yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun;

4. Transparan yaitu bahwa ujian penyaringan dilakukan secara terbuka;
5. Akuntabel yaitu bahwa hasil penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

II. UJIAN PENYARINGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN

1. Merancang pelaksanaan ujian penyaringan melalui Tes Potensi Akademis, Asesmen Kompetensi, Psikotes dan Wawancara, dalam hal :
 - a. Pelaksanaan ujian dengan memberikan skema dan kriteria soal
 - b. Skor penilaian
 - c. Kualifikasi pendidikan
 - d. Pengelolaan database file
 - e. Skema soal
 - f. Data kunci jawaban
 - g. Penomoran peserta
 - h. Skema sistem penilaian
 - i. Tanda peserta dan daftar hadir
 - j. Bahan laporan hasil ujian menurut tingkat pendidikan/formasi/jabatan dan unit kerja
2. Menghitung jumlah pelamar yang akan mengikuti ujian penyaringan dengan mengelompokkan pelamar berdasarkan :
 - a. Tingkat pendidikan
 - b. Formasi jabatan
3. Menyiapkan soal ujian sesuai jumlah pelamar
4. Menentukan hari, waktu, dan tempat pelaksanaan ujian penyaringan
5. Menyiapkan software, hardware, jaringan, dan peralatan pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian penyaringan.

B. PELAKSANAAN

1. Tanda peserta ujian dicocokkan dengan daftar hadir, data peserta, dan orang yang bersangkutan. Peserta ujian yang identitasnya tidak sesuai dengan data peserta, dinyatakan batal.
2. Menyampaikan tata tertib selama pelaksanaan ujian.
3. Selama pelaksanaan ujian harus dijamin ketertiban, keamanan, dan kenyamanannya.
4. Pelaksanaan ujian penyaringan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tes Kompetensi Dasar diuji dengan menggunakan Tes Potensi Akademis (TPA) yang harus diikuti oleh seluruh peserta ujian.
 - b. Peserta TPA dinyatakan lulus apabila mempunyai skor nilai paling rendah 525 (lima ratus dua lima puluh) untuk jenjang pendidikan Sarjana, dan 500 (lima ratus) untuk jenjang

- pendidikan Diploma, apabila terjadi keterbatasan kuota dan ketersediaan anggaran standar nilai TPA terendah dapat dinaikkan.
- c. Peserta yang dinyatakan lulus TPA berhak mengikuti Asesmen Kompetensi dan Psikotes
 - d. Nilai terendah untuk Psikotes disesuaikan dengan alat ukur yang digunakan dan ditetapkan setiap tahun pada saat akan dilaksanakan ujian penyaringan.
 - e. Level terendah untuk masing – masing kompetensi dalam asesmen kompetensi inti sesuai dengan standar kompetensi sebagai berikut: integritas level 3, pemikiran strategis level 2, kemampuan mengolah perubahan level 2, kontrol level 2, orientasi lintas fungsi level 2, dan fleksibilitas level 2.
 - f. Peserta yang dinyatakan lulus Psikotes dan Asesmen kompetensi, berhak mengikuti ujian wawancara.
 - g. Ujian wawancara dilakukan oleh para pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditunjuk.
5. Pengolahan hasil ujian dilakukan sebagai berikut :
- a. TPA diolah oleh komputer dan hasilnya dapat diketahui paling kurang 3 hari setelah pelaksanaan tes.
 - b. Asesmen kompetensi dan Psikotes diolah oleh Asesor dan Psikolog.
 - c. Ujian wawancara diolah melalui penilaian oleh tim pewawancara.
6. Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada angka 5 disusun dalam daftar sesuai dengan peringkat dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar dan disampaikan oleh Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Penetapan kelulusan dan yang diterima dilakukan sebagai berikut :
- a. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah menerima hasil ujian dari Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil menetapkan nama pelamar, nomor peserta ujian dan tanggal lahir berdasarkan urutan nilai tertinggi sesuai dengan jumlah formasi jabatan yang ditetapkan pada tahun anggaran yang berjalan
 - b. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau pejabat lain mengumumkan nama pelamar dan nomor ujian dari pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tersebut pada huruf a.
 - c. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dan diterima paling kurang dilakukan melalui website www.lkpp.go.id
 - d. Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima tetapi tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu

yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

C. PEMANTAUAN

Pengawasan dan pengendalian ujian penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan melalui pemantauan yang secara fungsional dilakukan oleh Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. EVALUASI

1. Ketua Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ujian penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil dan melaporkannya kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan dalam penyempurnaan pelaksanaan ujian penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil berikutnya di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

III. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

**KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**


AGUS RAHARDJO